



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satra Anjang
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3
Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Raya
RT. 03 RW. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah
Bumbu
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satra Anak Dari Anjang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e", sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Satra Anak Dari Anjang karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dengan imei1: 865413045793691 Imei2 : 865413045793683 warna putih.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SATRA ANJANG pada Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar Pukul 08.00 Wita, Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI berangkat menuju Jl. Tol Km. 60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam dan setelah sampai di tempat dimaksud, Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI dengan dibantu Uda, Amran dan Awil mengangkat potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M³ seluruhnya satu per satu dengan kedua tangannya bersama dengan Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI lalu diletakkan secara bersusun di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang dikemudikan oleh saksi HERI.
- Setelah seluruh potongan kayu rimba campuran sudah berada di dalam bak belakang Carry pick up tersebut diatas, Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI kemudian duduk di belakang kemudi mobil lalu menghidupkan mesin dan Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI mulai mengendarai mobil tersebut ke Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu untuk diturunkan.
- Sesampainya Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI yang sedang mengemudikan mobil dihentikan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI tidak dapat menunjukkan dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa kayu rimba campuran yang Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI bawa di bak belakang mobil pick up yang Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI kemudikan adalah merupakan salah satu jenis kayu hutan tropika basah yang tumbuh secara alami di wilayah Kalimantan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polres Tanah Bumbu tanggal 6 Agustus 2020, diperoleh hasil pemeriksaan:
- Terdapat kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong = 1,9008 M³;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan tersebut sebagai berikut:

PSDH : $1,9008 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 50.000,00 \times 2 = \text{Rp } 190.000,00$

DR : $1,9008 \text{ M}^3 \times \text{USD } 13,50 \times 2 = \text{USD } 51,32.$

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa. Bahwa kayu meranti campuran tersebut Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI muat dari Jl. Tol Km. 60 yang sebelumnya kayu tersebut berasal dari dalam hutan dan akan dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu. Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI mengangkut kayu tersebut dan Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI akan memperoleh upah sebesar Rp 300.000,00 untuk sekali angkut. bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pick up carry dengan nomor polisi DA 8258 DC warna hitam yang telah digunakan oleh Saksi HERI Alias HERIYADI adalah Terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan jual beli kayu meranti campuran tanpa ijin.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SATRA ANJANG pada Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar Pukul 08.00 Wita, Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI berangkat menuju Jl. Tol Km. 60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam dan setelah sampai di tempat dimaksud, Saksi HERI als.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERIYADI bin TANI dengan dibantu Uda, Amran dan Awil mengangkat potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M³ seluruhnya satu per satu dengan kedua tangannya bersama dengan Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI lalu diletakkan secara bersusun di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Setelah seluruh potongan kayu rimba campuran sudah berada di dalam bak belakang Carry pick up tersebut diatas, Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI kemudian duduk di belakang kemudi mobil lalu menghidupkan mesin dan Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI mulai mengendarai mobil tersebut ke Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu untuk diturunkan.

- Sesampainya Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI yang sedang mengemudikan mobil dihentikan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI tidak dapat menunjukkan dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh terdakwa.

- Bahwa kayu rimba campuran yang Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI bawa di bak belakang mobil pick up yang Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI kemudikan adalah merupakan salah satu jenis kayu hutan tropika basah yang tumbuh secara alami di wilayah Kalimantan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polres Tanah Bumbu tanggal 6 Agustus 2020, diperoleh hasil pemeriksaan :

- Terdapat kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong = 1,9008 M³ ;

- Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan tersebut sebagai berikut :

PSDH : 1,9008 M³ x Rp 50.000,00 x 2 = Rp 190.000,00

DR : 1,9008 M³ x USD 13,50 x 2 = USD 51,32.

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa. Bahwa kayu meranti campuran tersebut Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI muat dari Jl. Tol Km. 60 yang sebelumnya kayu tersebut berasal dari dalam hutan dan akan dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Gunung Raya Kec.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantewe Kab. Tanah Bumbu. Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI mengangkut kayu tersebut dan Saksi HERI als. HERIYADI bin TANI akan memperoleh upah sebesar Rp 300.000,00 untuk sekali angkut. bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pick up carry dengan nomor polisi DA 8258 DC warna hitam yang telah digunakan oleh Saksi HERI Alias HERIYADI adalah Terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan jual beli kayu meranti campuran tanpa ijin.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Zulfikar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dimintai keterangan karena telah mengamankan kegiatan pengangkutan kayu yang tidak memiliki surat keterangan sahnyanya kayu hasil hutan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa, awalnya pada saat Saksi bersama Saksi Roni melakukan penangkapan terhadap Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ketika Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam bermuatan kayu jenis rimba campuran dan saat ditanya dokumen kelengkapan ternyata tidak ada;
- Bahwa, kayu yang dibawa Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani saat itu adalah jenis kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani kayu tersebut sebelumnya berada di Jalan Tol Km.60 yang sebelumnya kayu tersebut diambil dari dalam hutan dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut keterangan Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani, kayu tersebut adalah milik Terdakwa namun Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani tidak mengetahui rencana Terdakwa akan digunakan untuk apa kayu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa yang menyuruh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani mengangkut kayu tersebut dan Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani akan memperoleh upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang telah digunakan oleh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani belum menerima upah hasil dari pengangkutan kayu tersebut dan rencananya akan dilakukan pembayaran oleh Terdakwa apabila kayu tersebut telah sampai ditujuan yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco Km. 58 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani tidak memiliki legalitas sehubungan dengan pengangkutan kayu tersebut dan tidak memiliki surat keterangan sahnya kayu hasil hutan sehubungan dengan pengangkutan kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang telah digunakan oleh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani untuk mengangkut kayu, serta Terdakwa tidak pernah memberikan upah kepada Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani untuk pengangkutan kayu.

2. Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dimintai keterangan karena telah mengamankan kegiatan pengangkutan kayu yang tidak memiliki surat keterangan sahnya kayu hasil hutan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa, awalnya pada saat Saksi bersama Saksi Andi Zulfikar melakukan penangkapan terhadap Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ketika Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam bermuatan kayu jenis rimba campuran dan saat ditanya dokumen kelengkapan ternyata tidak ada;

- Bahwa, kayu yang dibawa Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani saat itu adalah jenis kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani kayu tersebut sebelumnya berada di Jalan Tol Km.60 yang sebelumnya kayu tersebut diambil dari dalam hutan dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani, kayu tersebut adalah milik Terdakwa namun Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani tidak mengetahui rencana Terdakwa akan digunakan untuk apa kayu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa yang menyuruh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani mengangkut kayu tersebut dan Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani akan memperoleh upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang telah digunakan oleh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani belum menerima upah hasil dari pengangkutan kayu tersebut dan rencananya akan dilakukan pembayaran oleh Terdakwa apabila kayu tersebut telah sampai ditujuan yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco Km. 58 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani tidak memiliki legalitas sehubungan dengan pengangkutan kayu tersebut dan tidak memiliki surat keterangan sah nya kayu hasil hutan sehubungan dengan pengangkutan kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah digunakan oleh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani untuk mengangkut kayu, serta Terdakwa tidak pernah memberikan upah kepada Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani untuk pengangkutan kayu.

3. Heri als Heriyadi bin Tani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diminta keterangan di persidangan karena Saksi diamankan pihak kepolisian terkait kegiatan pengangkutan kayu yang tidak memiliki surat keterangan sahnya kayu hasil hutan;
- Bahwa, Saksi tidak membenarkan keterangan Saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan dikarenakan Saksi tidak memangku pendidikan yang tinggi sehingga Saksi asal bicara saja pada saat diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Wita, sekitar Pukul 08.00 Wita di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, Saksi berangkat menuju Jl. Tol Km. 60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam dan setelah sampai di tempat dimaksud, Saksi dengan dibantu Sdr. Uda, Sdr. Amran dan Sdr. Awil mengangkat potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M³ seluruhnya satu per satu dengan kedua tangannya bersama dengan Saksi lalu diletakkan secara bersusun di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi, setelah seluruh potongan kayu rimba campuran sudah berada di dalam bak belakang Carry pick up tersebut diatas, Saksi kemudian duduk di belakang kemudi mobil lalu menghidupkan mesin dan Saksi mulai mengendarai mobil tersebut ke Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu untuk diturunkan dan sesampainya Saksi di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi yang sedang mengemudikan mobil dihentikan oleh petugas Kepolisian



Resort Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi namun Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Saksi;

- Bahwa, rencananya potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M3 akan dibawa kerumah Saksi yang berada di Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan akan dijual apabila ada pembeli yang mau;
- Bahwa, potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M3 adalah milik Saksi;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam adalah milik Saksi yang didapatkan dari orang yang perlu uang dan menggadaikan mobilnya kepada Saksi, namun Saksi tidak tahu nomor plat mobil tersebut;
- Bahwa, tidak benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang menerangkan potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M3 dan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, alasan Saksi menerangkan potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M3 dan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam adalah milik Terdakwa sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan, karena Saksi mengira akan dibebaskan apabila pemilik kayu dan mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan Sekretaris Desa Gunung Raya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. M. Kamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dimintai keterangan pada persidangan hari ini karena pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Heri als.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyadi bin Tani sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini;

- Bahwa, metode pemeriksaan adalah tanya jawab;
- Bahwa, sebelumnya Saksi bacakan terlebih dahulu hasil dari Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani, kemudian Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani tidak bisa baca tulis;
- Bahwa, tidak ada tekanan atau paksaan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani;
- Bahwa, Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani dalam keadaan sadar pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani menerangkan potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M3 dan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang diamankan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dibawa ke Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu yang merupakan rumah Terdakwa dan Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani menerangkan akan mendapatkan upah atas pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa, Saksi memiliki video pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan.;

5. Samlan bin (alm) Bahrudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah membeli kayu dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli kayu campuran ukuran 12x18 panjang 4 meter dengan harga Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, harga kayu Meranti campuran ukuran 13x19 panjang 4 meter dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per potong;
- Bahwa, pembayaran kayu bisa secara cash dan kadang secara hutang dan pembayaran kayu dilakukan setelah kayu terjual;
- Bahwa, ketika membeli kayu, posisi kayu berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Gunung Raya Kec. Mantewe;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu asal usul kayu dan legalitas yang dimiliki Terdakwa;
- **Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada bulan Juli 2020 untuk menanyakan mengenai apakah ada kayu yang akan dijual dan dijawab Terdakwa bahwa belum ada karena hari hujan dan sampai pada saat ini tidak ada lagi kabar dari Terdakwa;**
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ada menjual kayu terhadap Saksi Samlan bin (alm) Bahrudin, namun pada tahun 2020 Terdakwa tidak ada menjual kayu terhadap Saksi Samlan bin (alm) Bahrudin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani yang ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan pengangkutan dan kepemilikan kayu;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani dan 1 (satu) unit mobil jenis pick up carry warna hitam yang digunakan untuk pengangkutan kayu telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 Wita dari keterangan Sdr. Uda dan Sdr. Ooh yang merupakan buruh angkut kayu dari Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani, yang pada saat itu Terdakwa berada dirumah saja;
- Bahwa, awalnya Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan pengangkutan dan kepemilikan kayu, kemudian Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani, namun pada panggilan pertama Terdakwa tidak datang, kemudian panggilan yang kedua Terdakwa tidak datang, lalu panggilan yang ketiga Terdakwa juga tidak datang, atas hal tersebut lalu saya dipanggil paksa dan dijemput oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, alasan Terdakwa tidak datang atas panggilan pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak ada kaitannya dengan perkara atas tertangkapnya Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jumlah kayu yang diangkut Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani pada saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani untuk mengangkut kayu;
- **Bahwa, Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani adalah keponakan Terdakwa;**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa, Terdakwa mengetahui Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani menjual kayu karena Terdakwa juga menjual kayu;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjual kayu pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 Terdakwa tidak pernah menjual kayu lagi;
- Bahwa, Terdakwa berhenti menjual kayu dikarenakan ditegur oleh atasan dengan alasan Terdakwa adalah perangkat desa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Gunung Raya;
- Bahwa, jenis kayu yang Terdakwa jual adalah jenis MC (meranti campuran);
- Bahwa, setahu Terdakwa kayu yang diangkut Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani ditampung di rumah Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani dan Terdakwa menampung kayu milik Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa, alat angkut yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu milik Terdakwa adalah menggunakan sepeda motor saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui tentang 1 (satu) unit mobil jenis pick up carry warna hitam yang digunakan untuk pengangkutan kayu yang digunakan oleh Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani, namun Terdakwa pernah melihat mobil tersebut di rumah Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani;
- Bahwa, jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Heri als. Heriyadi bin Tani adalah kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki legalitas sehubungan dengan pengangkutan kayu dan tidak memiliki surat keterangan sah nya kayu hasil hutan sehubungan dengan pengangkutan kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dengan imei1 : 865413045793691 Imei2 : 865413045793683 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Wita, sekitar Pukul 08.00 Wita di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, Saksi Heri als Heriyadi bin Tani berangkat menuju Jl. Tol Km. 60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam dan setelah sampai di tempat dimaksud, Saksi dengan dibantu Sdr. Uda, Sdr. Amran dan Sdr. Awil mengangkat potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M³ seluruhnya satu per satu dengan kedua tangannya bersama dengan Saksi lalu diletakkan secara bersusun di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi, setelah seluruh potongan kayu rimba campuran sudah berada di dalam bak belakang Carry pick up tersebut diatas, Saksi kemudian duduk di belakang kemudi mobil lalu menghidupkan mesin dan Saksi mulai mengendarai mobil tersebut ke Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu untuk diturunkan;

- Bahwa Ketika Saksi Heri als Heriyadi bin Tani sampai di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi yang sedang mengemudikan mobil dihentikan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi namun Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
3. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Orang Perseorangan”

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pengertian setiap orang yang terkandung dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka orang perseorangan dalam unsur ini dapat dipersamakan dengan pengertian setiap orang;

Menimbang bahwa yang dihadirkan pada pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah yang bernama Satra Anjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Satra Anjang, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa “Orang Perseorangan” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Satra Anjang yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga unsur “**Orang Perseorangan**” ini telah terpenuhi;

A.d. 2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

A.d.3 dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang bahwa unsur A.d. 2 dan unsur A.d. 3 memiliki keterkaitan sedemikian rupa yang saling terkait, sehingga demi efektifitas dan efisiensi pembuatan putusan dan pertimbangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur ini secara bersamaan;

Menimbang bahwa yang menjadi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan adalah menyuruh melakukan perbuatan **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, sementara orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan adalah Saksi Heri als Heriyadi bin Tani;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Saksi Heri als Heriyadi bin Tani memang benar melakukan perbuatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Wita, sekitar Pukul 08.00 Wita di Jalan Tol Desa Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, Saksi Heri als Heriyadi bin Tani berangkat menuju Jl. Tol Km. 60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam dan setelah sampai di tempat dimaksud, Saksi Heri als Heriyadi bin Tani dengan dibantu Sdr. Uda, Sdr. Amran dan Sdr. Awil mengangkat potongan – potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M³ seluruhnya satu per satu dengan kedua tangannya bersama dengan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani, lalu diletakkan secara bersusun di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Heri als Heriyadi bin Tani, setelah seluruh potongan kayu rimba campuran sudah berada di dalam bak belakang Carry pick up tersebut diatas, Saksi Heri als Heriyadi bin Tani kemudian duduk di belakang kemudi mobil lalu menghidupkan mesin dan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani mulai mengendarai mobil tersebut ke Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu untuk diturunkan;

Menimbang bahwa Ketika Saksi Heri als Heriyadi bin Tani sampai di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Heri als Heriyadi bin Tani yang sedang mengemudikan mobil dihentikan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Heri als Heriyadi bin Tani, ternyata Saksi Heri als Heriyadi bin Tani tidak dapat menunjukkan dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Saksi Heri als Heriyadi bin Tani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa memang Saksi Heri alias Heriyadi bin Tani telah melakukan perbuatan **mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, sehingga unsur A.d.2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada menyuruh Saksi Heri als Heriyadi bin Tani untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah menyuruh Saksi Heri als Heriyadi bin Tani untuk mengangkut hasil hutan kayu, dan juga Terdakwa tidak ada memiliki mobil pick up Carry DA 8258 DC warna

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang dikemukakan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani pada saat ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hukum acara pidana memang Terdakwa memiliki hak ingkar atau lazim disebut sebagai *non self-incrimination* dimana Terdakwa berhak untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya atau membantah dalil-dalil dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa bantahan Terdakwa tidak mutlak mengikat kepada Hakim sehingga apabila bantahan dari Terdakwa tersebut ternyata tidak benar dan alat bukti lain menunjukkan sebaliknya, maka hal ini dapat dipergunakan sebagai alasan yang memperberat hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Heri als Heriyadi bin Tani menyatakan bahwa keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan yang menyatakan bahwa ia disuruh dan diupah oleh Terdakwa adalah rekaan dari Saksi Heri als Heriyadi bin Tani dengan alasan bahwa Saksi Heri als Heriyadi bin Tani mengira apabila ia membawa-bawa nama Terdakwa sebagai orang yang menyuruh dan mengupah Saksi Heri als Heriyadi bin Tani untuk mengangkut kayu hasil hutan, maka Saksi akan dilepaskan oleh polisi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengingatkan kepada Saksi Heri als Heriyadi bin Tani mengenai adanya perbedaan keterangan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani dalam persidangan dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi Heri als Heriyadi bin Tani dalam tahap penyidikan dan oleh karenanya agar saksi Heri als Heriyadi bin Tani memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap penyidikan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur ketentuan untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi maka perlu diperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Heri als Heriyadi bin Tani telah diputus bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dengan nomor register perkara 201/Pid.Sus/2020/Pn Bln, yang mana dalam perkara tersebut Saksi Heri als Heriyadi bin Tani yang didudukkan sebagai Terdakwa mengakui bahwa ia disuruh dan diupah oleh Satra Anjang untuk mengangkut kayu meranti campuran dari hutan Desa Gunung Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani dalam tahap penyidikan dalam perkara ini yang menerangkan bahwa ia disuruh dan diupah oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu meranti campuran dari hutan Desa Gunung Raya karena Saksi Heri als Heriyadi adalah supir sekaligus anak buah dari Terdakwa dan keterangan Saksi verbalisan dalam persidangan menerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Heri als Heriyadi bin Tani tidak ada paksaan atau tekanan dan pada saat memberikan keterangan dalam tahap penyidikan, Saksi Heri als Heriyadi bin Tani dalam keadaan tenang dan lancar pada saat memberikan keterangan;

Menimbang bahwa Saksi Heri als Heriyadi bin Tani mengaku bahwa mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam adalah miliknya, sementara ketika diminta untuk menyebutkan plat nomor kendaraan tersebut, Saksi mengaku tidak mengetahuinya, sehingga ketidaktahuan Saksi mengenai barang yang diakui miliknya adalah suatu hal yang janggal, terlebih lagi ternyata dalam persidangan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani mengaku sebagai supir dan anak buah Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa Saksi Heri als Heriyadi bin Tani adalah keponakan Terdakwa, sehingga dengan hubungan kerja dan hubungan kekeluargaan tersebut, terdapat dugaan yang beralasan saksi memberikan keterangan di persidangan membantah berita acara pemeriksaan dalam tahap penyidikan dengan suatu maksud tertentu dalam hal ini untuk menutupi keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan mengenai bantahannya terhadap dakwaan, justru Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, padahal permohonan keringanan hukuman seyogyanya diajukan oleh Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan tidak memberikan bantahan terhadap pembuktian dalam persidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dan mencermati Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pernyataan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani yang sengaja menyebut nama Terdakwa dengan harapan bisa dibebaskan, tidak memiliki hubungan alasan yang logis dengan kedudukan Terdakwa sebagai sekretaris Desa Gunung Raya sehingga sikap Saksi yang menarik keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam tahap penyidikan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa patut kiranya Majelis Hakim mengutip pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya tentang pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP yang berpendapat bahwa apabila terjadi perbedaan keterangan saksi di BAP dan di persidangan, atau apabila perbedaan keterangan sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP penyidik itulah yang benar sehingga keterangan yang ada dalam BAP penyidik itulah yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam menyusun pertimbangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani dalam BAP penyidik sebagai keterangan yang benar dan akan dipergunakan Majelis Hakim sebagai fakta hukum dalam pertimbangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri als Heriyadi bin Tani dalam BAP, Terdakwa menyuruh Saksi Heri als Heriyadi bin Tani untuk mengangkut kayu menggunakan pick up carry milik Terdakwa sebanyak 21 potong kayu ukuran 13x19cm dengan Panjang 4 meter jenis kayu meranti campuran;

Menimbang bahwa Saksi Heri als Heriyadi bin Tani adalah supir dan anak buah Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat upah dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah kayu sampai di rumah Terdakwa, namun uang tersebut belum sempat Saksi Heri als Heriyadi bin Tani terima karena diamankan polisi di tengah perjalanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samlan yang keterangannya dibacakan di persidangan, Saksi pernah melakukan pembelian kayu meranti campuran kepada Terdakwa, dan Saksi pernah menanyakan pada bulan Juli 2020 apakah ada kayu yang hendak dijual oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menjawab belum ada lagi kayu yang akan dijual dan sampai pada saat ini tidak ada lagi kabar dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Heri als Heriyadi bin Tani ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 pada saat disuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu, sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Samlan tersebut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat persesuaian fakta yang menggambarkan suatu rangkaian kejadian yaitu Terdakwa masih menjual kayu pada tahun 2020, Saksi Samlan hendak membeli kayu dari Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Heri als Heriyadi bin Tani untuk mengangkut kayu dari hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh supir dan sekaligus anak buahnya yaitu Saksi Heri als Heriyadi bin Tani untuk mengangkut kayu meranti campuran dari hutan Desa Gunung Raya, dengan demikian unsur **menyuruh melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana denda namun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak mengatur mengenai ketentuan pidana pengganti denda, maka dengan berpedoman pada Pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dengan imei1: 865413045793691 Imei2: 865413045793683 warna putih, yang telah disita dari Terdakwa, ternyata dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada membuktikan kaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa tidak mendukung pelestarian hutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal perbuatannya sehingga mempersulit dan memperlama pemeriksaan perkara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satra Anjang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dengan imei1: 865413045793691 Imei2 : 865413045793683 warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 juga oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)